

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213 Telepon: +6231-7522876, Faksimil: +6231-7522876 Laman: http://fbs.unesa.ac.id, email: fbs@.unesa.ac.id.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Nomor: B/10570/UN38.2/HK.01.02/2023

tentang

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TAHUN 2023

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengefektifkan upaya peningkatan dan pengembangan mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
- b. Untuk kelancaran operasional tim penjaminan mutu Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya;
- c. Bahwa untuk kepentingan seperti tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 8. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 9. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 - 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya
 - 13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 14. Surat Keputusan Rektor Unesa Nomor 263/UN38/HK/KP/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Badan UNESA Periode 2023-2027;

www.unesa.ac.id "Growing with character"

Memperhatikan : Program kerja Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tahun 2023

MFMUTUSKAN

Menetapkan

Kedua

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang nama — namanya tercantum dalam lampiran I

keputusan ini disertai ucapan terima kasih selama menjalankan tugasnya sebagai Tim Gugus

Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun 2022; : Mengangkat Saudara yang nama — namanya tercantum dalam lampiran II keputusan ini sebagai

Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun

2023;

Ketiga : Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Surabaya Tahun

2023 dalam menjalankan tugasnya supaya berpedoman pada ketentuan yang berlaku:

Keempat : Honorarium atas pelaksanaan tugas ini diusulkan pembayarannya melalui mekanisme remunerasi

Unesa;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2023. Apabila ada

kekeliruan atau perubahan, segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pake tanggal : 14 Februari 2023

ek i n,

Syafi'ul Anam, Ph.D. NIP 197809162006041001

Tembusan:

- 1. Rektor Unesa
- 2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni FBS Unesa
- 3. Para Koordinator Program Studi FBS Unesa

Nomor: B/10570/UN38.2/HK.01.02/2023

SUSUNAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2022 YANG DIBERHENTIKAN

1. Pelindung : Dr. Trisakti, M.Si. (Dekan FBS Unesa)

2. Penangung jawab : Dr. Mintowati, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Akademik FBS Unesa)

3. Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas

Ketua : Mukhzamilah, S.S., S.Pd., M.Ed.

Sekretaris : Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.

Divisi Sistem Penjaminan Mutu : Hespi Septiana, S.Pd., M.Pd.

Divisi Akreditasi : Sumarniningsih, S.Pd., M.Pd.

 $\label{thm:continuous} \mbox{Divisi Monitoring Evaluasi Internal }: \mbox{Dr. Wisma Kurniawati, M.Pd.}$

Divisi Data dan Sistem Informasi : Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Surabaya Paw tanggal : 14 Februari 2023

Syafi'ul Anam, Ph.D.

NIP 197809162006041001

SUSUNAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2023 YANG DIANGKAT

1. Pelindung : Syafi'ul Anam, Ph.D. (Dekan FBS Unesa)

2. Penangung jawab : Didik Nurhadi, M.Pd., M.A., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Akademik,

Kemahasiswaan, dan Alumni FBS Unesa)

3. Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas

Ketua : Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Ephrilia Noor Fitriana, S.Hum., M.Hum.

Divisi Sistem Penjaminan Mutu : Dr. Resdianto Permata Raharjo, M.Pd.

Divisi Akreditasi : Yogi Bagus Adhimas, S.Pd., M.A.

Divisi Monitoring Evaluasi Internal: Dhani Kristiandri, S.Pd., M.Sn.

Divisi Data dan Sistem Informasi : Prima Vidya Asteria, S.Pd., M.Pd.

Ditetapkan di : Surabaya
Pase tanggal : 14 Februari 2023

Syafi'ul Anam, Ph.D.

NIP 197809162006041001